



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 /0571.83-Disdik/ 2022

- Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Permohonan dari Lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No. 55/KB-ZS/2022 tanggal 02 Februari 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memperpanjang operasional:

Nama Yayasan	:	AL-HAIDAR
Nama Ketua	:	Hendar, S.Pd.I
Alamat	:	Kp. Cirongko RT 01 RW 13 Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
Nama lembaga	:	KB. ZAHRATUS SALAM
Nama Pengelola	:	Elis Nurdiani, S.Pd
Alamat	:	Kp. Cirongko RT 01 RW 13 Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

Diberikan Perpanjangan Operasional dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku **14 Februari 2022** sampai dengan **14 Februari 2025**.
4. Apabila ada kekeliruan dikemudian hari, akan diperbaiki sesuai dengan perundangan yang berlaku.

